

KEPUTUSAN PENETAPAN

2026

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020, Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021, Permen PAN RB No. 9 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpts No. 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan: Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 05 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.